



ບົຍນິຊຸງຖຽວນິຊຽນີ ຕະນິ
PEMERINTAH PROVINSI BALI
ສົງຄຽງອາງາງາງາ ທະນາ
SEKRETARIAT DAERAH

ຕະນາຄື ຕະນາສຸລິ ກະນາສຸລິ ທະນາສຸລິ - ຕະນາສຸລິ (ບໍ່ອະນາສຸລິ) ທະນາສຸລິ ທະນາສຸລິ (ອະນາສຸລິ) ທະນາສຸລິ
JALAN BASUKI RAHMAT DENPASAR – BALI (80235), TELEPON (0361) 224671

Laman : biroup.baliprov.go.id , Pos-el : biroup@baliprov.go.id

Yth. Kepala Perangkat Daerah
di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali
di-
Tempat

SURAT EDARAN
NOMOR 4 TAHUN 2025
TENTANG
MONITORING KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK TAHUN 2025

Dalam rangka Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik (MONEV KIP) Tahun 2025, disampaikan kepada seluruh Kepala Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Bali sebagai berikut :

1. Memaksimalkan penyebaran informasi publik kepada masyarakat melalui media portal *website*, dengan mempublikasikan dan melengkapi penyampaian informasi publik secara berkala dan terupdate sesuai klasifikasi informasi publik (format klasifikasi informasi dapat diunduh melalui link : <https://balikom.info/DaftarKlasifikasiInformasi>).
2. Memanfaatkan, mengaktifkan dan mempublikasikan secara masif di *website*, media sosial yang dikelola oleh masing-masing perangkat daerah, berupa kegiatan-kegiatan maupun program-program pemerintah yang wajib diketahui masyarakat umum, berupa format konten berita, infografis maupun videografis yang mudah dipahami.



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE



3. Apabila terdapat UPTD di lingkungan Pemerintah Provinsi Bali yang belum memiliki *website* atau penempatan submenu UPTD pada *website* instansi Induk, agar berkoordinasi dengan UPTD Pengembangan dan Integrasi Layanan Digital pada Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Bali.
4. Pimpinan Perangkat Daerah bersama tim pengelola *website* masing-masing perangkat daerah, agar memantau secara aktif/periodik setiap informasi dan dokumen yang diunggah maupun disosialisasikan terkait kebaruan dan validitas informasi untuk menjaga keamanan informasi maupun keamanan sistem *website* masing-masing sesuai peraturan yang berlaku.

Demikian disampaikan untuk dipedomani dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

Ditetapkan di Bali

pada 24 Pebruari 2025



Lampiran Surat Edaran

Nomor : 4 Tahun 2025

Tanggal : 24 Pebruari 2025

Tentang : Monitoring Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2025

1. Inspektur Daerah Provinsi Bali
2. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Bali
3. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Bali
4. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Bali
5. Kepala Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Bali
6. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Bali
7. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Bali
8. Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi Bali
9. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Bali
10. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Bali
11. Kepala Badan Penghubung Provinsi Bali
12. Kepala Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga Provinsi Bali
13. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Bali
14. Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Bali
15. Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak Provinsi Bali
16. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Bali
17. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Bali
18. Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Bali
19. Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Bali
20. Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Bali
21. Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Bali
22. Kepala Dinas Kebudayaan Provinsi Bali
23. Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Bali
24. Kepala Dinas Ketenagakerjaan dan Energi Sumber Daya Mineral Provinsi Bali
25. Kepala Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Provinsi Bali



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE



26. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali
27. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Provinsi Bali
28. Kepala Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali
29. Kepala Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Provinsi Bali
30. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Bali
31. Kepala Biro Organisasi Setda Provinsi Bali
32. Kepala Biro Pengadaan Barang/Jasa dan Perekonomian Setda Provinsi Bali
33. Kepala Biro Umum dan Protokol Setda Provinsi Bali
34. Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Bali Mandara
35. Direktur Rumah Sakit Mata Bali Mandara
36. Direktur Rumah Sakit Jiwa Provinsi Bali



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE

